



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN
DENGAN**

.....

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor :PL44/TU/2025

Nomor :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Kamis tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (xx-xx-2025)**, bertempat di Nunukan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Arkas Viddy, Ph.D.** : **Direktur Politeknik Negeri Nunukan**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 121505/MPK/RHS/KP/2020 dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Nunukan, yang berkedudukan di Jalan Limau Sedadap, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. : **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan adalah Perguruan Tinggi Vokasi berdasarkan

Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Negeri Nunukan, yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Laboratorium;
- c. Penyediaan Bantuan Tenaga Ahli pada kegiatan Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar;
- d. Praktik Kerja Mahasiswa atau magang mahasiswa;
- e. Pendampingan kegiatan kewirausahaan mahasiswa;
- f.
- g.
- h. Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjan/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU,

POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

Nama : Ir. Harizatul Jannah, S.Pi.,M.Si
Jabatan : Kepala Divisi Bidang Kerjasama
Alamat : Jl. Limau Sedadap, Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
Email : kerjasama@pnn.ac.id
HP : +62 812 4263 1150

PIHAK KEDUA,

.....

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Email :

Telepon :

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuh cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Direktur
Politeknik Negeri Nunukan

PIHAK KEDUA
Direktur
.....

Arkas Viddy, Ph.D

.....